



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 13 Mei 2022

Nomor : 476/S-HP/XVIII.SBY/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021

**Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dipungut pada Dua OPD, yang terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan kontrak dengan baik dan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp603.645.945,22 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp48.793.525,00 belum dipungut.
- b. Kekurangan Volume atas 25 Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa pada 15 Desa, yang terjadi karena Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan BKKPD tidak melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan secara memadai, dan Tim Pelaksana Kegiatan BKKPD tidak melaksanakan kegiatan BKKPD sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Tim Pengawas Kegiatan BKKPD tidak melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan pembangunan

4

fisik sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp635.287.760,28.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lamongan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - 1) menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan lebih cermat dalam pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia;
 - 2) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp603.645.945,22 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memungut denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp48.793.525,00 serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - 1) menginstruksikan Kepala Desa agar lebih cermat dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 2) menginstruksikan Kepala Desa untuk memerintahkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKKPD sesuai kondisi riil di lapangan dan menyesuaikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) menginstruksikan Kepala Desa untuk memerintahkan Tim Pengawas Kegiatan untuk melaksanakan pengawasan internal secara memadai atas kegiatan pembangunan fisik; dan
 - 4) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp635.287.760,28 pada 25 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana masing-masing desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 55.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 12 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,**

Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Lamongan
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Lamongan